

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>20:40:26 WIB</i>



Jakarta Selatan  
Jl. Tebet Raya Kalibata, Pancoran  
Tlp : 081542193582, email: taipan.12mk@gmail.com

**VOKASI INTI  
AMANAT NASIONAL**

**ASLI**

Jakarta, 26 Maret 2024

**PERIHAL : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 360/KPU/III/2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILA RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Kepada Yth.

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir,  
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510  
Telepon : (021) 26966011  
Email : [dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com)
- Nama : **H. EDDY SOEPARNO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510  
Telepon : (021) 26966011  
Email : [dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01

tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo pada Daerah Pemilihan (“Dapil”) Yahukimo 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,  
NIA : 13.OO293
2. Nama : Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.,  
NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,  
NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,  
NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.,  
NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.,  
NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.,  
NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.,  
NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.,  
NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,  
NIA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.,  
NIA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,  
NIA : 11.01.04118
13. Nama : Yusran, S.H.,  
NIA : 15.02007
14. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,

- NIA : 15.01160
15. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.,  
NIA : 12.01.04342
16. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,  
NIA : 15.01971
17. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,  
NIA : 21.02302
18. Nama : Eko S, S.H.,  
NIA : 18.03858
19. Nama : Muhammad Nursal, S.H.,  
NIA : 14.00216
20. Nama : Azham Idham, S.H.,  
NIA : 16.02552
21. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,  
NIA : 99.10165
22. Nama : Nasrullah, S.H., M.H.,  
NIA : 19.00469

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510, Telepon: 081342193382, E-mail: [taipan.12mk@gmail.com](mailto:taipan.12mk@gmail.com), bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Dalam hal ini sah mewakili dan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai----- **"PEMOHON"**.

**TERHADAP:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ("KPU")**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai----- **"TERMOHON"**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**"), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/2023**"), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;
- 1.5. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang

Daerah Pemilihan Yahukimo 3, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan (**Vide: Bukti P -1**);

- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan **PEMOHON a quo**;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UU MK yang dimaksud **PEMOHON** adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf (c) PMK 2/2023, **PEMOHON** dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Daerah Pemilihan Yahukimo 3, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, **PEMOHON** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) (**Vide: Bukti P-2**);
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan **PEMOHON a quo**;

## III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- 3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 3.3. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.40 WIB;
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan **PEMOHON** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPR, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 3, yang diuraikan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa semenjak dilakukannya pemungutan suara pada Pemilihan Umum ("**Pemilu**") pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, **TERMOHON** telah melaksanakan rekapitulasi suara secara berjenjang baik dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi;
- 4.2. Bahwa **PEMOHON** sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan pada Dapil Yahukimo 3 khususnya perolehan suara sah **PEMOHON** di Distrik Mugi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON** dalam Model C Hasil Salinan – DPRPP ("**C Hasil**") (**Vide: Bukti P-3 s/d Bukti P-27**), Model D Hasil Kabupaten/Kota – DPRD Kabupaten/Kota ("**D Hasil Kabko**") (**Vide: Bukti P-28**);
- 4.3. Bahwa terdapat pengurangan suara sah **PEMOHON** dan penambahan suara kepada salah satu Caleg dari Partai Politik lain di Distrik Mugi, hal tersebut diduga kuat karena adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** sehingga merugikan perolehan suara **PEMOHON**;

4.4. Bahwa perolehan suara sah **PEMOHON** setelah dilakukan rekapitulasi secara bertingkat mulai dari tingkat Distrik sampai pada tingkat Kabupaten, seharusnya perolehan suara sah **PEMOHON** pada Dapil Yahukimo 3 adalah sebagai berikut:

- **MENURUT PEMOHON**

**TABEL 1 PEROLEHAN SUARA PADA DAPIL YAHUKIMO 3**

<b>NO. URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>5</b>	<b>NASDEM</b>	<b>3.761</b>
<b>12</b>	<b>PAN</b>	<b>7.386</b>

- **MENURUT TERMOHON**

**TABEL 2 PEROLEHAN SUARA PADA DAPIL YAHUKIMO 3**

<b>NO. URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>5</b>	<b>NASDEM</b>	<b>11.147</b>
<b>12</b>	<b>PAN</b>	<b>0</b>

4.5. Bahwa mengacu pada tabel di atas, terjadi pengurangan suara sah **PEMOHON**, yang mana seharusnya **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **7.386 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam)** suara, hal ini sebagaimana dikuatkan dengan pernyataan **Kepala Suku Hans Siep** pada saat Pleno Diktrik Mugi yang menyatakan bahwa suara sebanyak **7.386 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam)** suara tersebut diberikan kepada **PEMOHON (Vide: Bukti P-30)**, namun pada rekapitulasi tingkat kabupaten perolehan suara tersebut telah dialihkan seluruhnya oleh **TERMOHON** secara sepihak kepada salah satu Caleg dari Partai Lain;

4.6. Bahwa perolehan suara tersebut didasarkan pada pemungutan suara menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ("**PKPU No. 25/2023**"), yang berbunyi:

"Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.

Yang mana Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam Provinsi Papua Pegunungan, sehingga dengan demikian pemungutan suara menggunakan sistem noken/ikat. Maka mengacu pada ketentuan tersebut, suara sah **PEMOHON** tersebut merupakan suara yang sah dan tidak dapat dihilangkan dan/atau dialihkan secara sepihak oleh **TERMOHON**, hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4.7. Bahwa berdasarkan pemungutan suara menggunakan sistem noken/ikat yang dilakukan pada Dapil Yahukimo 3, maka suara yang diperoleh oleh beberapa Caleg dari Distrik Mugi adalah sebagai berikut (**Vide: Bukti P-31**):
  - 4.6.1. Amsal Siep, S.H., dari Partai Amanat Nasional (PAN) (**PEMOHON**) memperoleh suara sebanyak **2.809 (dua ribu delapan ratus sembilan)** suara;
  - 4.6.2. Agus Asso, S.Sos, dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) memperoleh suara sebanyak **2.146 (dua ribu seratus empat puluh enam)** suara;
  - 4.6.3. Timotus Siep, dari Partai Buruh memperoleh suara sebanyak **917 (sembilan ratus tujuh belas)** suara;
  - 4.6.4. Hanes Siep, S.Kom, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara sebanyak **592 (lima ratus sembilan puluh dua)** suara;
  - 4.6.5. Yotam Siep, S.Ap, dari Partai Garuda memperoleh suara sebanyak **922 (sembilan ratus dua puluh dua)** suara;
- 4.8. Bahwa atas hasil perolehan suara dengan sistem noken/ikat tersebut, maka **PEMOHON** memperoleh suara terbanyak dari akumulasi suara pada Distrik Mugi sehingga berdasarkan Pernyataan Sikap Politik Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor: 03/TIM/PDSA/DIS.MY/1/2024, tertanggal 5 Januari 2024, yang mana pada intinya menyatakan setiap Caleg dari Distrik Mugi siap untuk berkoalisi dan memberikan suara yang diperoleh kepada salah satu Caleg yang memperoleh suara terbanyak diwilayah Adat Siep Asso dalam Pemerintah Distrik Mugi dan Yogosem dan tidak akan memperjual belikan suara dari Distrik Mugi ke daerah lain (**Vide: Bukti P-32**);
- 4.9. Bahwa sehubungan dengan itu maka **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **5.240 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam)** dari 3 (tiga) Caleg yang berkoalisi dengan **PEMOHON** yakni: 1) Timotus Siep; 2) Hanes Siep; dan 3) Yotam Siep, S.Ap, yang mana pernyataan koalisi tetuang dalam Berita Acara Pengalihan Suara Calon Anggota DPRD Yakuhimo (**Vide: Bukti P-33 s/d Bukti P-35**), namun terdapat 1 (satu) Caleg yang tidak

bersedia mengalihkan suara perolehannya kepada **PEMOHON** yakni **Caleg dari Partai NasDem atas nama Agus Asso, S.Sos**, sebagaimana yang telah disepakati dalam Pernyataan Sikap Politik Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor: 03/TIM/PDSA/DIS.MY/1/2024, tertanggal 5 Januari 2024;

- 4.10. Bahwa ketidaksediaan Caleg dari Partai NasDem atas nama Agus Asso, S.Sos, untuk berkoalisi dengan **PEMOHON** mengakibatkan potensi **PEMOHON** untuk memperoleh kursi ke 5 (kelima) pada Dapil Yahukimo 3. Namun apabila memperhatikan perolehan suara berdasarkan rekapitulasi C Hasil, maka **PEMOHON** hanya memperoleh suara, sebagaimana berikut (**Vide: Bukti P-3 s/d Bukti P-27**):

**TABEL 3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PADA DISTRIK MUGI**

<b>NO.</b>	<b>TPS</b>	<b>PEROLEHAN SUARA PEMOHON</b>
1.	TPS 1 UGEM	266
2.	TPS 01 SEIMA	244
3.	TPS 02 SEIMA	233
4.	TPS 01 USEREM	259
5.	TPS 01 YUARIMA	252
6.	TPS 02 YUARIMA	250
7.	TPS 02 WESANGMA	250
8.	TPS 02 SPIMA	233
9.	TPS 01 WEMASLU	22
10.	TPS 01 PANYOKE	169
11.	TPS 02PANYOKE	169
12.	TPS 01 WASAGASEM	211
13.	TPS 02 WASAGASEM	209
14.	TPS 01 WESANGMA	253
15.	TPS 03 WESANGMA	242
16.	TPS 01 TOGOLUK	155
17.	TPS 01 NYIKUREM	187
18.	TPS 01 HERAWE	103
19.	TPS 01 LUGULMU	182
20.	TPS 02 LUGULMU	187
21.	TPS 02 USEREM	256
22.	TPS 03 USEREM	259
23.	TPS 04 USEREM	257
24.	TPS 01 HULESI	97
25.	TPS 02 UGEM	268
	<b>TOTAL PEROLEHAN SUARA</b>	<b>5.213</b>

- 4.11. Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa perolehan suara sah **PEMOHON** ternyata hanya sebanyak **5.213 (lima ribu dua ratus tiga belas)** suara, padahal seharusnya perolehan suara **PEMOHON** pada Distrik Mugi adalah sebesar **5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh)** suara;
- 4.12. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten ternyata terjadi perubahan yang sangat drastis dari perolehan suara **PEMOHON**, seperti dapat dilihat dalam D Hasil Kabko suara perolehan **PEMOHON** menjadi nol, padahal dalam C Hasil **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak **5.213 (lima ribu dua ratus tiga belas)** di Distrik Mugi;
- 4.13. Bahwa atas hal tersebut **PEMOHON** menduga terdapat praktik curang yang dilakukan oleh **TERMOHON** sehingga perolehan suara **PEMOHON** yang semula ada kemudian hilang dikarenakan adanya pengalihan suara secara sepihak oleh **TERMOHON** kepada pihak lain;
- 4.14. Bahwa **TERMOHON** secara diam-diam telah mengalihkan suara yang diperoleh **PEMOHON** dari Distrik Mugi kepada Caleg dari Partai NasDem atas nama Agus Asso, S.Sos, sebanyak **7.386 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam)** suara sebagaimana tertera dalam D Hasil Kabko (**Vide: Bukti P-28**);
- 4.15. Bahwa tindakan pengalihan suara secara sepihak yang dilakukan oleh **TERMOHON** bersama dengan Saksi Partai Gerindra tersebut merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum;
- 4.16. Bahwa hilangnya suara yang harusnya diperoleh **PEMOHON** menyebabkan kerugian, sehingga **PEMOHON** melakukan berbagai upaya agar dapat memperoleh kembali suara sah yang dialihkan tersebut dengan mengajukan keberatan sebagaimana dalam Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (**Vide: Bukti P-36**);
- 4.17. Bahwa **PEMOHON** melalui Panitia Pengawas Distrik Mugi Kabupaten Yahukimo telah menyampaikan Surat Nomor: 003/SP.P.M/III/2024, perihal Pengaduan tertanggal 4 Maret 2024, yang ditujukan kepada Koordinator Gakumdu Yahukimo, Ketua Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, yang pada intinya dalam surat tersebut menyampaikan kronologis terjadi pelanggaran dalam pemilihan umum pada Distrik Mugi khususnya terkait hilangnya perolehan suara sah **PEMOHON** (**Vide: Bukti P-37 s/d Bukti P-39**);

- 4.18. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat patut serta memiliki alasan yang cukup menurut hukum bagi **PEMOHON** untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menetapkan perolehan suara **PEMOHON** sebagaimana termuat dalam *petitum* permohonan;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Yahukimo 3, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan sah secara hukum pada Daerah Pemilihan Yahukimo 3, Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, sebagai berikut:

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1.	TPS 1 UGEM	266
2.	TPS 01 SEIMA	244
3.	TPS 02 SEIMA	233
4.	TPS 01 USEREM	259
5.	TPS 01 YUARIMA	252
6.	TPS 02 YUARIMA	250
7.	TPS 02 WESANGMA	250
8.	TPS 02 SPIMA	233
9.	TPS 01 WEMASLU	22
10.	TPS 01 PANYOKE	169
11.	TPS 02 PANYOKE	169
12.	TPS 01 WASAGASEM	211
13.	TPS 02 WASAGASEM	209
14.	TPS 01 WESANGMA	253
15.	TPS 03 WESANGMA	242
16.	TPS 01 TOGOLUK	155

17.	TPS 01 NYIKUREM	187
18.	TPS 01 HERAWE	103
19.	TPS 01 LUGULMU	182
20.	TPS 02 LUGULMU	187
21.	TPS 02 USEREM	256
22.	TPS 03 USEREM	259
23.	TPS 04 USEREM	257
24.	TPS 01 HULESI	97
25.	TPS 02 UGEM	268
	<b>TOTAL PEROLEHAN SUARA</b>	<b>5.213</b>

4. Menetapkan hasil perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
5	NASDEM	3.761
12	PAN	7.386


5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.


Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,  
**TIM KUASA HUKUM PEMOHON**

  
**Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.**

  
**Moh. Umar Halmuddin, S.H., M.H.**

  
**Nur Fadly Danial, S.H.**

  
**Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.**

  
**Akbar Junaid, S.H.**

  
**Muhammad Amril Imran, S.H.**

**Delvi, S.H., M.H.**

**Moh. Fahruddin, S.H.**

**Audy Rahmat, S.H.**

**Yusran, S.H.**

**Muhammad Wahyu, S.H.**

**Fandy Irianto Djudjur, S.H.**

**Muhammad Nursal, S.H.**

**Nasrullah, S.H., M.H.**

**Ramdhany Tri Saputra, S.H.**

**Julianto Asis, S.H., M.H.**

**Muh. Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.**

**Pria Ramadhan Machmud, S.H.**

**Dr. Rahmat, S.H., M.H.**

**Eko S, S.H.**

**Azham Idham, S.H.**

**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.**